

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Upaya pemerintah untuk meningkatkan infrastruktur lalu lintas dan transportasi jalan raya, khususnya di sejumlah tempat yang dulunya terpencil, memainkan peran penting dalam memperkuat perekonomian regional dan kegiatan komersial. Evolusi transportasi semakin penting seiring dengan berkembangnya perekonomian lokal; Namun, dengan semakin banyaknya masyarakat yang menggunakan jalan raya untuk tujuan yang lebih banyak, terdapat peningkatan permasalahan terkait keselamatan, keamanan, dan arus lalu lintas (Kamseltibcarlantas)¹.

Di kota-kota yang sibuk dan padat penduduknya, kualitas sistem transportasi umum dapat meningkatkan atau menghancurkan kualitas hidup penduduknya. Efisiensi suatu kota juga sangat bergantung pada jaringan transportasinya. Kecelakaan dan waktu perjalanan yang lebih lama merupakan akibat umum dari pelanggaran peraturan lalu lintas jalan raya oleh pengemudi. Sebagian besar tiket lalu lintas dikeluarkan untuk pelanggaran termasuk marka jalan dan perangkat pengatur lalu lintas seperti kamera lampu merah, batas kecepatan, pembatasan parkir, kurangnya dokumen dan peralatan yang diperlukan, dll. Pelanggaran tersebut terjadi pada waktu tersibuk untuk rute tersebut, ketika banyak orang lebih banyak orang yang menggunakannya.

Peningkatan penggunaan transportasi bermotor dan prevalensi pelanggaran lalu lintas terjadi bersamaan dengan pesatnya pertumbuhan penduduk dan pembangunan ekonomi di Indonesia. Mengingat konteks ini, pihak berwenang telah menetapkan undang-undang tiket elektronik yang dimaksudkan untuk mengatasi peningkatan Seiring dengan pertumbuhan angkutan umum, terjadi pula peningkatan pelanggaran lalu lintas dan pembayaran tanpa izin. Kesalahan manusia, seperti ketidaktaatan pengemudi, merupakan penyebab utama terjadinya kecelakaan kendaraan. Penyebabnya antara lain, namun tidak terbatas pada, ban kempes, rem rusak, jalan berlubang, lalu lintas, lalu lintas yang padat pada rute tertentu,

¹ Lutfina Zulfina Apriliana, Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 5/No. 2/ Agustus 2019, *Efektivitas Penggunaan E-tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Polres Magelang*, Universitas Diponegoro, Hal 2.

kondisi jalan yang buruk dan peralatan jalan yang tidak mencukupi yang tidak berhubungan dengan manusia. Pelajar di bawah umur dan dewasa muda mempunyai tanggung jawab yang tidak proporsional atas pelanggaran lalu lintas. Surat Izin Mengemudi yang masih berlaku merupakan salah satu syarat untuk mengoperasikan kendaraan bermotor di muka umum. Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi, seseorang harus lulus terlebih dahulu serangkaian ujian yang diselenggarakan oleh Polisi Lalu Lintas. Baru pada usia 17 tahun seorang remaja dapat memperoleh Surat Izin Mengemudi dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Malaysia. Sesuai dengan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, setiap pengendara yang mengoperasikan kendaraan bermotor di jalan umum harus memiliki surat izin yang sah sesuai dengan kendaraan yang dikendarainya. Kemudian, pada Pasal 81 diperjelas, untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, harus berusia tertentu, lulus tes kesehatan, dan mengisi dokumen tertentu. Pasal 81 menegaskan kembali: Usia minimum untuk memenuhi persyaratan kelayakan pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. Pemegang izin A, C, dan D harus berusia minimal 17 tahun;
- b. Pemegang lisensi B harus berusia minimal 20 tahun; dan
- c. Pemegang lisensi B dengan endorsement harus berusia minimal 21 tahun.

Meningkatnya jumlah pelanggaran lalu lintas menimbulkan permasalahan baru bagi penegakan hukum: menimbulkan dampak yang informatif dan efektif sebagai pencegah. Penetapan polisi untuk pelanggaran adalah sejenis hukuman administratif. Walaupun secara teknis seluruh pelanggaran ketertiban umum hanya perlu didokumentasikan dalam surat tilang dan diinventarisasi oleh Bagian Administrasi Tilang, namun dalam praktiknya sistem tersebut sering kali diselewengkan oleh aparat sipil negara dan aparat kepolisian yang saling berkompromi untuk memajukan kepentingan masing-masing dengan cara yang mengelak. prosedur yang diperlukan. kemudian konsekuensi dikenakan, namun hanya sampai pada tingkat maksimum yang tercatat, sehingga pelanggaran berulang yang dilakukan oleh individu yang sama tidak mengakibatkan hukuman yang lebih berat secara tidak proporsional. Agar efektif, sistem tilang harus mencegah

pelanggaran hukum, sehingga administrasi sistem yang efektif menjadi hal yang penting. Agar sistem pelacakan pelanggaran lalu lintas dapat digunakan sebagai landasan untuk tindakan selanjutnya, maka harus dapat mengidentifikasi pelanggaran spesifik yang dilakukan oleh setiap individu setiap kali petugas polisi mengeluarkan surat tilang. Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didefinisikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai kumpulan subsistem yang berbagi informasi melalui pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyebaran data yang berkaitan dengan penyelenggaraan Jalan. Lalu Lintas dan Transportasi. Kemacetan, perubahan jalur ilegal, mengemudi ugal-ugalan, dan permasalahan lalu lintas lainnya merupakan akibat langsung dari permasalahan ini. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mencantumkan fungsi pokok POLRI sebagai alat penegak hukum negara, pelindung, wali, dan pelayan masyarakat, yang harus dilakukan untuk menghindari hal-hal di atas².

Satuan Lalu Lintas (Satlantas) merupakan salah satu cabang kepolisian yang bertugas melaksanakan tanggung jawab operasional yang berkaitan dengan lalu lintas, yang langkah-langkah keselamatan, termasuk peraturan dan undang-undang, penjagaan dan patroli, kampanye kesadaran masyarakat, sistem perizinan dan identitas pengemudi, dan rekonstruksi kecelakaan, dan menegakkan peraturan perundang-undangan yang relevan. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 mendefinisikan "sanksi terhadap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan" sebagai "di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan", suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil" (penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan). Singkatan dari "Bukti Pelanggaran" Apabila pengemudi kedapatan melanggar hukum, polisi akan memberikan tilang berupa denda. Jika terjadi kemacetan lalu lintas, tiket seharusnya bisa mengatasi masalah tersebut.

Tiket mempunyai tiga tujuan utama:

- (1) sebagai panggilan ke Pengadilan Negeri;
- (2) sebagai alat bukti adanya pelanggaran hukum, dan

² Muhar Junef, E-Journal Widya Yustisia, Vol. 1/No. 1/Juni 2014, *Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (Tilang) Dalam Berlalu Lintas*, hal. 53

(3) sebagai alat pencegah. Sebagai langkah awal penyelesaian denda dengan Bank/BAE; dan

(3). Simbol penyitaan ditunjukkan pada barang bukti yang telah ditahan, seperti SIM, STNK, atau mobil.

Sesuai dengan Arahan Kapolri tanggal 13 Juli 2016, Jenderal Polisi Prof. Drs H M Tito Karnavian MA, PhD menyerukan perlunya dilakukan upaya-upaya untuk menjadikan Polri lebih kontemporer, profesional, dan amanah; berupaya untuk meningkatkan layanan pemerintah yang membutuhkan penggunaan TI. E-ticketing, juga dikenal sebagai electronic ticketing, adalah digitalisasi proses ticketing, dan diyakini bahwa inovasi ini akan membantu lembaga penegak hukum menangani penuntutan dan memungut denda lalu lintas dengan lebih baik melalui penggunaan teknologi informasi. Dengan sistem E-tiket, denda secara otomatis dipotong dari rekening bank pelanggar dan hanya untuk barang tertentu yang dilanggar. Segera setelah pelaku menerima konfirmasi bahwa biaya tiket telah dibayar, mereka bebas mengambil barang yang disita dan melanjutkan perjalanan. Sidang belum menentukan besaran denda yang akan dikenakan kepada pelanggar oleh pengadilan tilang. Pemberitahuan dan penggantian denda yang dibayarkan atas pelanggaran melalui rekening bank pelaku akan dikirimkan kepada pelanggar setelah pengadilan mengeluarkan putusannya mengenai nominal biaya tiket. Sebelumnya, hanya tilang (tiket) manual yang digunakan dalam upaya penegakan pelanggaran lalu lintas yang sudah ada sebelumnya. Sebagai hukuman atas tindakan mereka, pelanggar dan pengemudi yang ugal-ugalan akan diberikan tilang. Chrisnanda benar, Atas nama penegakan hukum, hal ini dilakukan untuk membangun peradaban suatu negara. Chrisnanda menekankan, Penegakan Hukum Lalu Lintas sangat penting bagi pembangunan suatu negara sebagai bangsa yang beradab. Sistem e-Tilang memungkinkan penegakan hukum yang lebih efisien 190 Jurnal Ilmu Kepolisian | Jilid 13 | Nomor 3 | Desember 2019. Tujuan penegakan hukum lalu lintas adalah

- 1) penyelesaian konflik secara damai,
- 2) perlindungan, pelayanan, dan perlindungan terhadap pengguna jalan lain yang terganggu oleh pelanggaran,
- 3) pengurangan kecelakaan dan kemacetan lalu lintas,
- 4) terbangunnya budaya tertib berlalu lintas ,

- 5) terpeliharanya kepastian hukum, dan
- 6) pendidikan bagi pengendara.

Agar dapat mengikuti Di era digital, peraturan tilang harus ditegakkan secara komprehensif dan sanksinya harus terkomputerisasi. Box Office, Aplikasi, dan Jaringan semuanya memasukkan informasi ke dalam database pusat (Big Data), yang kemudian disinkronkan dan dihubungkan dengan kartu SIM, STNK, TNKB, bank, dan pihak terkait lainnya jika terjadi pelanggaran lalu lintas. Data registrasi elektronik kendaraan bermotor dan identitas pemilik terhubung dengan pusat keselamatan berkendara.

Oleh karena itu, frasa "tiket elektronik" atau "tiket elektronik" digunakan untuk menggambarkan sistem tiket yang mengandalkan aplikasi digital. Aparat kepolisian menggunakan metode tilang yang ketinggalan jaman, parsial, tradisional, dan manual hingga munculnya e-tiket pada akhir tahun 2016. Oleh karena itu, terdapat risiko tinggi terjadinya KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) karena adanya ruang untuk kesalahan. Sebagian, secara manual, dan menggunakan metode tradisional dalam menegakkan hukuman tidak banyak berpengaruh terhadap kemajuan peradaban dan bahkan mungkin mengarah pada barbarisme. Oleh karena itu, tidak heran jika masyarakat umum masih memiliki pandangan yang minim terhadap Institusi Kepolisian Negara. Peneliti Chusminah SM, R. Ati Haryati, dan Desi Kristiani menemukan bahwa sistem e-Tilang berhasil mengurangi kasus pungutan liar dan calo yang dilakukan oleh internal penegak hukum dan pelaksana sistem lainnya (seperti kejaksaan dan pengadilan). Denda E-Tilang dibayarkan oleh penegak hukum secara transparan dan akuntabel, sehingga meningkatkan efisiensi prosesnya. Pada tahun 2017, sistem e-Tilang praktis diterapkan di seluruh jajaran Polda (33 Polda). Namun implementasi e-Tilang ini masih belum maksimal. Surat Pemberitahuan Penyelesaian Pelanggaran Lalu Lintas/Masalah Tilang (No. B-019/A/Ejp/01/2018) dari Kejaksaan Agung RI tertanggal 24 Januari 2018. Jaksa Agung mengatakan bahwa antara bulan Januari dan September 2017, Pengadilan menyelesaikan 17% kasus tilang dilakukan dengan menggunakan aplikasi sistem e-Tilang. Pengadilan telah menutup 2.965.073 kasus, dimana 500.575 (17%) memerlukan tindakan lebih lanjut melalui e-

Tilang. Hal ini berarti sebanyak 2.464.498 proses (83%) dilakukan secara manual³.

Sistem e-Tilang dikembangkan dengan mempertimbangkan efisiensi, lebih efisien, dan menghilangkan perilaku korupsi; Namun, hal ini tidak akan tercapai jika sebagian besar pelanggaran lalu lintas masih dilakukan secara manual. Departemen kepolisian telah mengambil langkah positif dalam meningkatkan pelayanan publik dengan menerapkan E-ticketing. Peningkatan keterlibatan apabila anggota masyarakat menjadi sasaran pelanggaran hukum lalu lintas, keterlibatan masyarakat dalam penegakan hukum, khususnya dalam penindakan pelanggaran hukum lalu lintas, dan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri melalui pemberian pelayanan yang profesional. Walaupun e-ticketing menyederhanakan penyelesaian masalah hukum bagi pelanggar dengan memberikan penyederhanaan administrasi yang efisien dan kejelasan hukum yang mengatur hukuman, dalam praktiknya, Aplikasi E-Tilang masih digunakan dengan potensi yang sangat kecil. DPR-RI menerbitkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Jalan Angkutan pada tanggal 22 Juni 2009 sehingga memungkinkan untuk mengadili semua pelanggar hukum dengan biaya yang sama.

Sebagai pengganti metode saat ini di mana kutipan ditulis dengan tangan, pengemudi yang melanggar hukum selanjutnya akan mencatat pelanggaran di aplikasi yang dikelola oleh penegak hukum. Begitu pelanggaran dicatat, pengendara akan mendapatkan pemberitahuan berkode yang tampilan dan bunyinya mirip tilang, beserta kode untuk membayar bea melalui BRI. Tiket elektronik memungkinkan pelanggar membayar denda secara langsung, online, atau di anjungan tunai mandiri (ATM) menggunakan layanan keuangan apa pun yang mereka gunakan. Pengendara juga harus membayar denda tertinggi yang diperbolehkan berdasarkan barang yang rusak. Petugas penerbit akan diberitahu melalui perangkat selulernya apakah pelanggar telah membayar denda tiketnya melalui Bank BRI. Dokumen dan mobil yang disita polisi dapat diambil kembali oleh pelanggar dengan menunjukkan bukti pembayaran kepada Bank BRI atau dengan mengambalnya di tempat yang ditentukan dalam

³ Agung Asmara, Jurnal Ilmu Kepolisian, Vol. 13/No. 3/Desember 2019, *Penegakan Hukum Lalu Lintas Melalui Sistem e-Tilang*, Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Hal 190.

pemberitahuan. Mereka yang telah mendapat slip merah (tilang ngebut) dan ingin menggugatnya di pengadilan mengikuti prosedur yang sama. Sistem E-tiket bekerja seiring dengan penegakan hukum dan sistem hukum. Dalam waktu seminggu hingga dua minggu, pengadilan akan memberikan putusan, dan jaksa akan melaksanakannya.

E-tiket mempermudah proses pembayaran denda di bank, namun tidak semua orang dapat memahami instruksi E-tiket yang diberikan oleh polisi. sehubungan dengan penjelasan di atas. Akibat dari penulisan ini, penulis berharap dapat memperoleh judul “ **PEMBUKTIAN ALAT BUKTI KAMERA E-TILANG DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN** ”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

Persoalan tersebut dikemukakan dalam konteks kesulitan yang telah dibahas sebelumnya sebagai berikut:

1. Bagaimana pembuktian alat bukti kamera E-tilang pelanggaran lalu lintas menggunakan E-tilang menurut Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan?
2. Apakah hambatan E-tilang sebagai pembuktian pelanggaran lalu lintas di tingkat kepolisian.?

2. Ruang Lingkup

1. Ruang lingkup penelitian ini hanya terbatas kepada pembuktian alat bukti kamera E-tilang dengan lalu lintas di tingkat kepolisian.
2. Waktu penelitian ini adalah tahun 2023 dengan lokasi di Polresta, Bandar Lampung.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Konteks dan pernyataan masalah di atas menginformasikan pertanyaan dan tujuan studi berikut:

1. Mengetahui proses pembuktian alat bukti kamera e-tilang dalam pelanggaran lalu lintas menurut Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan .
2. Mengetahui faktor penghambat dalam pembuktian alat bukti kamera E-tilang dalam pelanggaran lalu lintas.

2. Kegunaan Penelitian

Hal ini dapat dijelaskan secara teoritis dan praktis, secara spesifik, berdasarkan konteks, rumusan masalah, dan tujuan penelitian yang diuraikan di atas.

a. Penerapan Teori

Secara teoritis, penelitian ini akan membantu siswa lebih memahami prosedur hukum dalam mendemonstrasikan pelanggaran lalu lintas menggunakan e-tiket.

b. Kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari

Penerapan penelitian ini diyakini akan membantu masyarakat dan penegak hukum lebih memahami bahwa e-ticketing adalah jawaban teknologi terhadap pelanggaran lalu lintas.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ
وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya : Taatilah Allah dan Rasul-Nya (saw), dan Ulil Amri yang ada di antara kamu. Jika Anda sungguh-sungguh beriman kepada Allah dan Hari Akhir, maka Anda akan menyerahkan sudut pandang Anda yang berbeda kepada ajaran Al-Quran dan teladan Muhammad. Ada sesuatu yang lebih penting (bagi Anda) dan mempunyai hasil yang lebih besar. (An-Nisa (59) ; 04)

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah lembaga negara yang bertugas menjamin keselamatan masyarakat, menegakkan hukum, dan berperan sebagai sumber perlindungan, pengarahan, dan bantuan masyarakat.

1) Teori Efektivitas Hukum (Soerjono Soekanto)

Menurut hipotesis kemanjuran hukum Soerjono Soekanto, ada lima kriteria yang menentukan apakah suatu undang-undang benar-benar mempunyai dampak yang diinginkan terhadap masyarakat:

1. Pertimbangan hukum

Tidak boleh ada keraguan tentang bagaimana hukum akan diterapkan. Jika aturan hukum yang ditegakkan tidak sesuai dengan aturan yang sudah ada. Karena sistem hukum yang ada saat ini tidak memberikan ganti rugi yang cukup bagi mereka yang memerlukannya, jelas bahwa sistem hukum yang ada saat ini tidak efektif. Artinya, tidak akan terjadi konflik penegakan hukum antar berbagai undang-undang. Konflik yang terjadi di masyarakat ditanggapi dengan harapan dapat diselesaikan melalui hukum.

2. Faktor yang berhubungan dengan penegakan hukum

Pola pikir seseorang yang beretika dan menaati hukum sebagaimana tertulis sangat penting dalam penegakan hukum. Penegakan hukum di masyarakat akan berjalan lancar bila kepolisian menaati peraturan. Oleh karena itu, integritas aparat penegak hukum menjadi faktor terpenting keberhasilannya. Agar masyarakat mempunyai rasa kebenaran dan keadilan terhadap permasalahan lingkungan hidup. Lebih lanjut, aparat penegak hukum tidak boleh menyalahgunakan kekuasaannya saat melakukan penyidikan. Penyalahgunaan hal ini dapat menimbulkan konsekuensi serius bagi penegakan hukum.

3. Pertimbangan Fasilitas/Fasilitas Pendukung

Transportasi, komunikasi, kantor, dan sumber daya keuangan, serta sumber daya manusia dan fisik, semuanya penting bagi keberhasilan lembaga penegak hukum. Tanpa infrastruktur yang memadai, penegakan hukum tidak dapat melakukan tugasnya.

4. Pengaruh Lokal

Masyarakat juga mempunyai kewajiban untuk bekerjasama dengan penegak hukum dengan menaati seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika individu mengabaikan atau tidak menaati aturan dan hukum yang berlaku. Dalam upaya mewujudkan kejelasan hukum di masyarakat, hal ini akan berdampak pada penegakan hukum.

5. Aspek Kebudayaan

Kebudayaan adalah pandangan seseorang terhadap tindakan dan kelambanannya sendiri. Efektivitas penegakan hukum sangat bergantung pada opini publik. Sehingga setiap orang mengetahui apa yang diharapkan darinya dan siap untuk mematuhi. Kelima pilar yang membentuk penegakan hukum dan digunakan untuk mengukur efektivitasnya saling terkait erat satu sama lain.

2) Teori Penegakan Hukum (Soejono Soekanto)

Penegakan hukum merupakan langkah akhir dalam proses multi-tahap penerjemahan nilai-nilai dari aturan dan prinsip menjadi pandangan konkrit dan kemudian menjadi sikap dan perilaku dalam rangka menegakkan ketertiban dalam masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan "Lalu Lintas" adalah arus mobil dan pejalan kaki di sepanjang jalan. Ruang Lalu Lintas Jalan mengacu pada jaringan jalan dan infrastruktur terkait yang dirancang untuk memfasilitasi pergerakan orang dan produk.

2. Kerangka Konseptual

Alat Bukti

Upaya untuk memberikan bukti melalui jalur hukum, seperti kesaksian, surat, arahan, tuduhan, dan pernyataan yang dibuat oleh terdakwa dan sumpah, untuk memperkuat argumen atau dakwaan di pengadilan.

Pembuktian

Prosedur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang relevan yang mengatur penggunaan, penyerahan, dan pembelaan bukti merupakan definisi pembuktian. Tujuan pembuktian adalah untuk membantu mencapai pilihan yang mengikat secara hukum dan tidak dapat diperdebatkan.

Pelanggaran

Karena melanggar hukum dianggap sebagai delik di mata masyarakat, maka perbuatan tersebut merupakan pelanggaran.

E-tilang

ETLE, atau tiket elektronik, adalah teknik penegakan hukum lalu lintas yang menggunakan kamera pengintai dan peralatan elektronik lainnya. Pelanggaran terhadap undang-undang lalu lintas yang berbeda sekarang dapat dideteksi oleh peralatan ini.

Lalu lintas

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengartikan “lalu lintas” sebagai “pergerakan kendaraan dan orang dalam Ruang Lalu Lintas Jalan”.

Kepolisian

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa kepolisian menjunjung tinggi hukum, memelihara perdamaian, serta melindungi dan membantu masyarakat.

E. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, penulis mengambil pendekatan metodis untuk menganalisis dan mendiskusikan masalah yang ditugaskan. Cakupan penuh diskusi ini telah dituangkan dalam ikhtisar untuk kenyamanan Anda:

BAB I PENDAHULUAN

Tujuan dari bab pendahuluan ini adalah untuk menyiapkan panggung dengan memperkenalkan pembaca pada konteks, kesulitan, dan ruang lingkup tesis ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian ini, kita akan mengkaji banyak kerangka teoritis untuk melakukan tinjauan literatur yang mungkin ditemukan dalam karya-karya yang diterbitkan. Pengetahuan tentang topik secara luas, pengetahuan tentang topik perlindungan, pengetahuan tentang topik keadilan restoratif, dan pengetahuan teoritis tentang poin-poin penting dari topik tersebut.

BAB III METODE PENELITIAN

Penulis menjelaskan metodologi empiris yang dia gunakan untuk menulis perdebatan ini dalam bab ini. Menjelaskan cara mencari dan menganalisis data, termasuk di mana mencarinya dan jenisnya.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian ini dipecah menjadi beberapa subbagian yang masing-masing memberikan analisis dan klarifikasi permasalahan yang diangkat dalam rumusan masalah.

BAB V PENUTUP

Penulisan isu diakhiri dengan bab ini, yang membahas penelitian yang relevan dan menawarkan banyak ide untuk penulisan topik tersebut di masa depan.